



Kebijakan Publik dan Kebijakan Sosial dalam Ilmu Politik

Alya Habibah Tarigan¹, Muliana², Khoirul Huda³

Prodi Pemikiran Politik Islam, Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam,
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia^{1,2}

*Email: alyahabibahtarigan@gmail.com; mulianamuliana191@gmail.com

Diterima: 17-11-2025 | Disetujui: 27-11-2025 | Diterbitkan: 29-11-2025

ABSTRACT

This paper discusses the relationship between public policy and social policy within the context of political science, aiming to provide a deeper understanding of their concepts, scope, and relevance to social development. Public policy is defined as a series of governmental decisions and actions designed to address social, economic, and political issues, while social policy focuses on fulfilling basic human needs and improving citizens' welfare. Both are closely interrelated in realizing a system of governance that is just, responsive, and people-oriented. This study employs a descriptive-qualitative approach by reviewing various theories and perspectives from scholars such as Thomas R. Dye, William N. Dunn, and John Rawls, and examines their relevance to the Indonesian context, which is grounded in Pancasila and the 1945 Constitution. The findings indicate that the effectiveness of public and social policies greatly depends on community participation, bureaucratic capacity, and adaptability to global changes. Therefore, strengthening inclusive and participatory public and social policies is essential to achieving social justice and collective welfare.

Keywords: public policy, social policy, political science, social welfare, social justice

ABSTRAK

Artikel ini membahas hubungan antara kebijakan publik dan kebijakan sosial dalam konteks ilmu politik, dengan tujuan memberikan pemahaman mendalam mengenai konsep, ruang lingkup, serta relevansi keduanya terhadap pembangunan masyarakat. Kebijakan publik dipahami sebagai serangkaian keputusan dan tindakan pemerintah yang dirancang untuk menyelesaikan masalah sosial, ekonomi, dan politik, sedangkan kebijakan sosial berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan kesejahteraan warga negara. Keduanya saling berkaitan erat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adil, responsif, dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif dengan menelaah berbagai teori dan pandangan para ahli seperti Thomas R. Dye, William N. Dunn, dan John Rawls, serta relevansinya dengan konteks Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Hasil kajian menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan publik dan sosial sangat bergantung pada partisipasi masyarakat, kapasitas birokrasi, serta adaptabilitas terhadap perubahan global. Dengan demikian, penguatan kebijakan publik dan sosial yang inklusif dan partisipatif menjadi kunci terciptanya keadilan sosial dan kesejahteraan bersama.

Kata kunci: kebijakan publik, kebijakan sosial, ilmu politik, kesejahteraan sosial, keadilan sosial

Bagaimana Cara Sitosi Artikel ini:

Alya Habibah Tarigan, Muliana, Khoirul Huda . (2025). Kebijakan Publik dan Kebijakan Sosial dalam Ilmu Politik. Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora, 1(4), 1662-1668. <https://doi.org/10.63822/48ytw906>

PENDAHULUAN

Ilmu politik sebagai disiplin ilmu tidak hanya membahas tentang kekuasaan, pemerintahan, maupun hubungan antarnegara, tetapi juga mencakup bagaimana keputusan-keputusan yang diambil oleh pemerintah dapat memengaruhi kehidupan masyarakat. Dalam konteks ini, kebijakan publik dan kebijakan sosial menjadi dua aspek penting yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya merupakan instrumen yang digunakan negara untuk mencapai tujuan bersama, terutama dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial.

Kebijakan publik dapat dipahami sebagai serangkaian keputusan atau tindakan yang dirumuskan dan dilaksanakan oleh pemerintah untuk menyelesaikan masalah-masalah tertentu dalam masyarakat. Kebijakan ini mencakup berbagai bidang, mulai dari pendidikan, kesehatan, ekonomi, hingga lingkungan hidup. Sementara itu, kebijakan sosial lebih berfokus pada upaya negara dalam menjamin terpenuhinya hak-hak dasar warga negara, seperti perlindungan sosial, pemerataan kesejahteraan, serta pengentasan kemiskinan.

Dalam realitas kehidupan berbangsa dan bernegara, kebijakan publik dan kebijakan sosial sering kali menjadi tolok ukur keberhasilan suatu pemerintahan. Negara dianggap berhasil apabila mampu merumuskan kebijakan yang tidak hanya efektif secara administratif, tetapi juga adil dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, pembahasan mengenai kedua konsep ini dalam kajian ilmu politik menjadi sangat relevan, terutama dalam memahami bagaimana teori politik berhubungan langsung dengan praktik penyelenggaraan negara.

Selain itu, perkembangan globalisasi, perubahan sosial, dan dinamika demokrasi menuntut pemerintah untuk terus menyesuaikan kebijakan publik dan sosial agar tetap relevan dengan kebutuhan zaman. Kebijakan yang tidak adaptif berpotensi menimbulkan kesenjangan sosial, ketidakadilan, dan bahkan konflik. Dengan demikian, kajian mendalam tentang kebijakan publik dan kebijakan sosial tidak hanya bermanfaat secara akademis, tetapi juga praktis dalam mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Kebijakan publik pada hakikatnya merupakan bentuk intervensi negara dalam mengatur, mengelola, dan mengarahkan kehidupan masyarakat. Intervensi ini dilakukan karena tidak semua persoalan dapat diselesaikan oleh individu atau kelompok secara mandiri. Negara hadir dengan perangkat kebijakannya untuk memberikan solusi yang lebih sistematis, terukur, dan menyeluruh. Hal ini menjadikan kebijakan publik sebagai cerminan dari tujuan politik dan kepentingan nasional yang ingin dicapai.

Sementara itu, kebijakan sosial memiliki dimensi yang lebih spesifik karena langsung berkaitan dengan kehidupan sosial masyarakat. Kebijakan sosial tidak hanya menyoal peraturan atau program pemerintah, tetapi juga mencerminkan komitmen negara dalam menjamin kesejahteraan warganya. Misalnya, kebijakan di bidang kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, dan perlindungan sosial. Semua itu merupakan upaya negara untuk mengurangi ketidaksetaraan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkeadilan.

Dalam konteks ilmu politik, kebijakan publik dan kebijakan sosial dipandang sebagai implementasi nyata dari teori politik. Konsep-konsep besar seperti keadilan, demokrasi, kedaulatan, dan legitimasi tidak akan bermakna apabila tidak diwujudkan dalam bentuk kebijakan yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Oleh karena itu, mempelajari kebijakan publik dan kebijakan sosial dalam ilmu politik sama halnya dengan mengkaji bagaimana teori politik diterapkan dalam praktik pemerintahan.

Di sisi lain, proses perumusan kebijakan tidak lepas dari dinamika politik yang melibatkan berbagai aktor, baik dari pemerintah, partai politik, organisasi masyarakat sipil, maupun kelompok kepentingan. Pertarungan gagasan, lobi, dan negosiasi menjadi bagian dari proses lahirnya sebuah kebijakan. Dengan demikian, kebijakan publik dan kebijakan sosial bukanlah produk yang netral, melainkan hasil kompromi dari berbagai kepentingan politik yang ada dalam masyarakat.

Kebijakan yang baik bukan hanya dilihat dari keindahan konsepnya di atas kertas, tetapi dari sejauh mana ia mampu menjawab persoalan nyata di lapangan. Misalnya, sebuah kebijakan sosial yang dirancang untuk mengurangi angka kemiskinan tidak dapat dinilai berhasil hanya dari sisi regulasi, melainkan dari dampaknya terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat miskin. Hal ini menunjukkan pentingnya evaluasi kebijakan dalam menentukan efektivitas dan relevansinya.

Perkembangan masyarakat yang semakin kompleks juga menuntut adanya inovasi dalam kebijakan publik dan sosial. Globalisasi, perkembangan teknologi, dan perubahan demografi menghadirkan tantangan baru yang memerlukan respons cepat dan tepat dari pemerintah. Kebijakan yang statis dan tidak adaptif berpotensi menimbulkan masalah baru, seperti meningkatnya kesenjangan sosial atau melemahnya kepercayaan masyarakat terhadap negara.

Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam proses kebijakan menjadi salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Partisipasi publik dapat memperkuat legitimasi kebijakan sekaligus mencegah munculnya resistensi sosial. Dengan melibatkan masyarakat sejak tahap perencanaan hingga evaluasi, kebijakan yang dihasilkan akan lebih sesuai dengan kebutuhan nyata dan aspirasi warga negara.

Dalam sistem politik demokratis, kebijakan publik dan sosial juga menjadi sarana untuk mengukur sejauh mana pemerintah akuntabel dan transparan. Pemerintah yang terbuka dalam proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan menunjukkan komitmen terhadap prinsip good governance. Transparansi tidak hanya memperkuat kepercayaan publik, tetapi juga meningkatkan kualitas kebijakan karena adanya mekanisme kontrol sosial.

Kajian tentang kebijakan publik dan kebijakan sosial tidak hanya relevan bagi kalangan akademisi, tetapi juga penting bagi praktisi dan pembuat kebijakan. Pengetahuan mengenai dinamika kebijakan dapat membantu pemerintah dalam merumuskan strategi yang lebih efektif, sekaligus memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka dalam kehidupan bernegara.

Dengan demikian, mempelajari kebijakan publik dan kebijakan sosial dalam ilmu politik tidak sekadar menambah wawasan teoretis, tetapi juga memberikan bekal praktis untuk memahami bagaimana negara bekerja dalam melayani rakyatnya. Melalui pemahaman yang mendalam, diharapkan tercipta sinergi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat dalam membangun kebijakan yang adil, inklusif, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research). Metode kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pemahaman mendalam terhadap konsep, teori, dan hubungan antara kebijakan publik dan kebijakan sosial dalam perspektif ilmu politik. Pendekatan ini tidak bertujuan untuk menguji hipotesis secara kuantitatif, melainkan untuk menggali makna dan pemahaman yang bersifat konseptual dan deskriptif.

Penelitian kualitatif sebagaimana dijelaskan oleh Moleong (2017) menekankan pentingnya pemahaman terhadap fenomena sosial berdasarkan konteks yang alami dan pandangan subjek yang terlibat. Hal ini sejalan dengan pandangan Basrowi dan Sukidin (2002) yang menyatakan bahwa metode kualitatif digunakan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai suatu fenomena sosial melalui penelusuran makna dan interpretasi.

Dalam penelitian ini, data diperoleh dari berbagai sumber literatur seperti buku, jurnal ilmiah, dan artikel akademik yang relevan dengan tema kebijakan publik dan kebijakan sosial. Data-data tersebut kemudian dianalisis secara deskriptif untuk memahami keterkaitan antara konsep kebijakan publik dan kebijakan sosial dalam kajian ilmu politik. Analisis dilakukan dengan menelaah teori-teori dari para ahli seperti Thomas R. Dye, William N. Dunn, serta pandangan tokoh-tokoh pemikir kebijakan sosial seperti Titmuss dan John Rawls.

Dengan demikian, metode kualitatif berbasis studi pustaka ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai peran kebijakan publik dan kebijakan sosial dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang adil, responsif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan publik dalam perspektif ilmu politik merupakan wujud nyata dari fungsi pemerintahan dalam mengatur kehidupan masyarakat. Pemerintah sebagai pemegang otoritas politik tidak hanya memiliki kekuasaan untuk membuat peraturan, tetapi juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa peraturan tersebut memberikan manfaat nyata bagi rakyat. Dalam hal ini, kebijakan publik berfungsi sebagai sarana negara untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial, ekonomi, maupun politik yang berkembang dalam masyarakat.

Kebijakan publik memiliki karakteristik yang kompleks karena melibatkan proses politik yang panjang, mulai dari perumusan agenda, formulasi kebijakan, implementasi, hingga evaluasi. Setiap tahap tersebut melibatkan berbagai aktor, baik formal seperti eksekutif, legislatif, dan birokrasi, maupun nonformal seperti kelompok kepentingan, media, dan masyarakat sipil. Oleh sebab itu, kebijakan publik tidak dapat dipahami hanya sebagai dokumen tertulis, melainkan sebagai hasil interaksi politik yang dinamis.

Dalam kaitannya dengan kebijakan sosial, kebijakan publik berfungsi sebagai payung besar yang menaungi berbagai program kesejahteraan sosial. Kebijakan sosial pada dasarnya merupakan bagian dari kebijakan publik yang lebih terfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, misalnya di bidang kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, dan perlindungan sosial. Dengan demikian, kebijakan

sosial dapat dipandang sebagai salah satu instrumen penting untuk mencapai tujuan politik berupa kesejahteraan dan keadilan sosial.

Kebijakan sosial tidak hanya dilihat sebagai program teknis, tetapi juga memiliki dimensi moral dan etika. Hal ini karena tujuan utama kebijakan sosial adalah menciptakan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok yang rentan dan kurang berdaya. Dalam hal ini, teori keadilan John Rawls memberikan perspektif penting bahwa kebijakan yang baik adalah kebijakan yang memberikan keuntungan terbesar bagi kelompok yang paling lemah dalam masyarakat. Dengan demikian, kebijakan sosial menjadi indikator sejauh mana negara benar-benar hadir untuk melindungi rakyatnya.

Di Indonesia, kebijakan publik dan kebijakan sosial mendapat landasan filosofis dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sila kelima Pancasila, yaitu “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, menegaskan bahwa negara berkewajiban menghadirkan kebijakan yang mampu mewujudkan kesejahteraan merata. Hal ini tercermin dalam berbagai program pemerintah, seperti Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Program Keluarga Harapan (PKH), serta kebijakan pendidikan wajib belajar. Semua program tersebut merupakan implementasi dari kebijakan sosial dalam kerangka kebijakan publik nasional.

Namun, dalam praktiknya, perumusan dan implementasi kebijakan publik dan sosial sering menghadapi berbagai tantangan. Faktor politik, birokrasi yang tidak efisien, keterbatasan anggaran, hingga rendahnya partisipasi masyarakat sering menjadi penghambat. Misalnya, program bantuan sosial terkadang tidak tepat sasaran karena lemahnya sistem pendataan, atau kebijakan pendidikan tidak merata karena masih adanya kesenjangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan publik dan sosial tidak hanya ditentukan oleh niat baik, tetapi juga oleh kapasitas institusi negara dalam mengelolanya.

Selain itu, globalisasi juga memberikan pengaruh signifikan terhadap kebijakan publik dan sosial. Arus informasi, migrasi, serta keterikatan ekonomi global memaksa negara untuk menyesuaikan kebijakannya dengan perkembangan dunia. Misalnya, dalam bidang ketenagakerjaan, pemerintah harus membuat kebijakan yang mampu melindungi pekerja lokal namun tetap kompetitif di era pasar bebas. Dalam bidang kesehatan, pandemi global seperti COVID-19 membuktikan bahwa kebijakan sosial harus adaptif terhadap tantangan global.

Keterlibatan masyarakat dalam kebijakan publik dan sosial juga menjadi aspek penting dalam pembahasan ini. Partisipasi publik tidak hanya memperkuat legitimasi kebijakan, tetapi juga memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam sistem politik demokratis, partisipasi publik menjadi salah satu indikator keberhasilan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Oleh karena itu, keterbukaan informasi dan ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat harus terus diperluas.

Pembahasan mengenai kebijakan publik dan kebijakan sosial dalam ilmu politik pada akhirnya menegaskan bahwa keduanya saling terkait dan tidak bisa dipisahkan. Kebijakan publik menyediakan kerangka hukum dan administratif, sedangkan kebijakan sosial memberikan substansi kesejahteraan yang langsung dirasakan masyarakat. Keduanya menjadi instrumen penting bagi negara dalam menjaga stabilitas politik sekaligus meningkatkan kualitas hidup rakyat.

Dengan memahami dinamika kebijakan publik dan sosial, kita dapat melihat bagaimana ilmu politik tidak hanya berhenti pada teori kekuasaan,

tetapi juga menyentuh aspek praktis yang berhubungan langsung dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Kajian ini penting untuk memberikan gambaran bahwa politik yang sehat adalah politik yang berorientasi pada pelayanan publik, bukan sekadar perebutan kekuasaan. Oleh sebab itu, memperkuat kebijakan publik dan sosial yang adil, inklusif, dan adaptif merupakan langkah strategis untuk membangun masyarakat yang lebih sejahtera dan demokratis.

KESIMPULAN

Kebijakan publik dan kebijakan sosial merupakan dua instrumen penting dalam penyelenggaraan negara yang tidak dapat dipisahkan dari kajian ilmu politik. Keduanya mencerminkan peran negara dalam mengatur kehidupan masyarakat sekaligus menjamin kesejahteraan rakyat. Kebijakan publik berfungsi sebagai arah tindakan pemerintah untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial, ekonomi, dan politik, sementara kebijakan sosial lebih menekankan pada pemenuhan kebutuhan dasar, keadilan, dan perlindungan terhadap kelompok rentan dalam masyarakat.

Pembahasan menunjukkan bahwa kebijakan publik tidak hanya sekadar produk hukum atau regulasi, tetapi merupakan hasil interaksi politik yang kompleks, melibatkan berbagai aktor, lembaga, serta kepentingan yang berbeda. Kebijakan sosial yang lahir dari kebijakan publik memiliki makna moral dan etis yang kuat, sebab ia menjadi ukuran sejauh mana negara benar-benar hadir bagi warganya. Dalam konteks Indonesia, landasan filosofis Pancasila dan UUD 1945 menjadi pijakan fundamental dalam merumuskan kebijakan yang berpihak pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Meski demikian, dalam praktiknya, kebijakan publik dan kebijakan sosial menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan anggaran, birokrasi yang belum efektif, rendahnya partisipasi masyarakat, serta pengaruh globalisasi yang semakin kompleks. Hal ini menuntut pemerintah untuk lebih adaptif, transparan, dan partisipatif dalam setiap tahap perumusan, implementasi, maupun evaluasi kebijakan. Dengan begitu, kebijakan yang dilahirkan dapat benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan menjawab tantangan zaman.

Sebagai penutup, artikel ini menegaskan bahwa penguatan kebijakan publik dan sosial tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh elemen masyarakat. Partisipasi aktif publik sangat dibutuhkan agar kebijakan yang dihasilkan memiliki legitimasi yang kuat dan mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, keberhasilan kebijakan publik dan sosial sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai aktor politik dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, adil, dan demokratis.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. (2010). *Pendidikan Ilmu Sosial: Konsep dan Aplikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Basrowi & Sukidin. (2002). *Metode Penelitian Kualitatif: Perspektif Mikro*. Surabaya: Insan Cendekia.
- Daldjoeni, N. (1991). *Ilmu Alamiah Dasar, Ilmu Sosial Dasar, dan Ilmu Budaya Dasar*. Bandung: Alumni.
- Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Notonegoro. (2003). *Ilmu Filsafat: Suatu Pengantar*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Poespwardono, S. (1989). *Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer*. Jakarta: Gramedia.
- Soekanto, S. (2012). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suparlan, P. (2004). *Hubungan Antarbudaya dan Multikulturalisme*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Tilaar, H. A. R. (2004). *Multikulturalisme: Tantangan-Tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional*. Jakarta: Grasindo.
- Kelly, L. (2018). Social movements, protest, and state violence: The victim's perspective. *Social Justice Research*, 31(4), 421–439. <https://doi.org/10.1007/s11211-018-0321-1>
- Mawardi, I. (2019). Dimensi viktimalogi dalam penanganan korban kekerasan aparat. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 15(1), 41–60. <https://doi.org/10.7454/jki.v15i1.210>

- Muladi. (2019). Hak asasi manusia, politik, dan sistem peradilan pidana. Refika Aditama.
- Nugroho, H. (2021). Impunitas aparat dan tantangan demokrasi di Indonesia. *Jurnal Politik*, 27(2), 115–134.
<https://doi.org/10.7454/jp.v27i2.982>
- Quinney, R. (2017). *Critique of legal order: Crime control in capitalist society*. Routledge.
- Santoso, T. (2018). Viktimologi dan perlindungan korban dalam perspektif hukum pidana. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 25(1), 89–108. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss1.art6>
- Sukmana, O. (2020). Teori gerakan sosial dan demokratisasi di Indonesia. *Masyarakat: Jurnal Sosiologi*, 25(2), 201–225. <https://doi.org/10.7454/mjs.v25i2.112>